http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

http://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pejabat penarik retribusi adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
8. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Bakul ikan adalah orang pribadi atau badan yang membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
12. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
13. Penelitian dan observasi adalah kegiatan penelitian dan observasi di bidang kelautan dan perikanan.
14. Retribusi Pelelangan Ikan di TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
17. Pembayaran Retribusi Pelelangan Ikan adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan maksud untuk menampung dan melayani penjualan ikan hasil tangkapan.
(2) Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan :
    a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
    b. mengusahakan stabilitas harga ikan;
    c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
    d. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan Pelelangan Ikan di TPI dalam wilayah hukum Kabupaten Pemalang.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN TPI

Pasal 4

(1) Pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. menyediakan TPI beserta perlengkapannya;
    b. menyelenggarakan pelelangan ikan;
    c. menetapkan persyaratan dan penggolongan kelas TPI;

http://jdih.pemalangkab.go.id/

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan;

e. melaporkan hasil penyelenggaraan pelelangan ikan secara periodik kepada Bupati.

BAB V
TATA CARA PELELANGAN IKAN

Pasal 5

(1) Pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kerjasama pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan, Kepala Dinas menunjuk Kepala TPI.

(5) Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(6) Kepala TPI mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan pungutan 1,45 % (satu koma empat puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009;

c. menyampaikan laporan pelaksanaan pelelangan ikan dan pungutan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b secara periodik kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
KEGIATAN PENELITIAN DAN OBSERVASI

Pasal 6

(1) Pemohon mengajukan izin kegiatan penelitian dan observasi secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi kelengkapan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut.

(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari izin tersebut belum dikeluarkan, maka dianggap permohonan tersebut disetujui.

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian surat permohonan penelitian dan observasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VII

BENTUK, ISI DAN TATA CARA

PENGISIAN SPTRD

Pasal 7

(1) Bentuk dan isi SPTRD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
(2) Tata cara pengisian SPTRD adalah sebagai berikut :
    a. pemohon mengisi formulir yang telah disediakan;
    b. formulir tersebut diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi daerah adalah :
    a. wajib retribusi membayar retribusi sebesar 1,45 % yang terdiri dari bakul ikan 0,58% dan nelayan 0,87%;
    b. bakul ikan membayar retribusi pada saat pembayaran hasil lelang;
    c. nelayan membayar retribusi pada saat menerima pembayaran hasil lelang;
    d. pembayaran retribusi dilakukan secara kontan.
(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD :
    a. bentuk dan isi tanda terima pembayaran SKRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
    b. Tata cara penerbitan Tanda Terima Pembayaran (SKRD) adalah sebagai berikut:
        1. Setelah SKRD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya, maka diterbitkan SKRD dengan bentuk Kuitansi atau Karcis;
        2. Wajib Retribusi mengisi SKRD yang telah disediakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan dengan struktur dan besarnya tarif retribusi.
(2) Hasil pemungutan disetorkan kepada Bendahara Penerima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3) Tempat pembayaran retribusi adalah di TPI.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas TPI dapat diberikan kepada pemohon dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan alasan untuk kegiatan penelitian dan observasi.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 10

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan daftar wajib retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati Pemalang untuk dihapus piutang retribusinya beserta pertimbangan penghapusan.
(2) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Bupati dapat memberikan penghapusan piutang retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2010

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 2

http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 2 Tahun 2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

FORMULIR PERMOHONAN IJIN KEGIATAN PENELITIAN DAN OBSERVASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dan Observasi

Pemalang, 2010

Kepada
Yth. Bupati Pemalang

Di
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan ijin Penelitian dan Observasi di bidang perikanan atas nama :

1. Nama :
2. Lembaga/ Instansi :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. Nomor Telpon/ HP :

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

- Foto kopi KTP
- Surat Tugas dari lembaga/ instansi
- Surat ijin penelitian/ observasi dari Instansi terkait (Bappeda/ Kesbanglinmas)

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Pemohon
(.....)

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M. MACHROES

http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)

No PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS TIMBANG Tgl..... Nelayan:..... Berat :.....Kg Juru Timbang MODEL PI/1 (.....)	No PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS TIMBANG Tgl..... Nelayan:..... Berat :.....Kg Juru Timbang MODEL PI/1 (.....)

No PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS LELANG Tgl..... Nelayan :..... Bakul :..... Berat Ikan :.....Kg Harga : Rp..... Juru Tulis Karcis MODEL PI/2 (.....)	No PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS LELANG Tgl..... Nelayan :..... Bakul :..... Berat Ikan :.....Kg Harga : Rp..... Juru Tulis Karcis MODEL PI/2 (.....)

Model : PI/5 No

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PENERIMAAN DARI BAKUL (SPB)

Nama : .....
Alamat : .....
Tanggal :.....

Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Banyaknya Uang Rp.

Jumlah Rp.....
Biaya Lelang .....

Terima Bersih Rp.....

Juru Hitung TPI Kasir TPI

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 2 Tahun 2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

BENTUK RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Setoran seperti ini yang ke :..... Tahun.....	**SURAT TANDA SETORAN** No.:.....	Setoran seperti ini yang paling akhir telah dilakukan pada tangal .....

PEMEGANG KAS KABUPATEN PEMALANG

Harap menerima uang sebesar Rp.

Terbilang, ...

.....

Yaitu, Retribusi 1,45% x Rp.....

Periode tanggal.....s/d.....2010,

Dengan rincian :

- Nelayan 0,87% x Rp..... = Rp.....
- Bakul 0,58% x Rp..... = Rp.....

Jumlah = Rp.....

(dibulatkan) = Rp.....

Kepala
TPI.....

(.....)
NIP.

Pemalang,.....
Kasir TPI.....

(.....)

Uang tersebut diterima oleh
Bendahara Khusus Penerima
Dinas Kelautan dan Perikanan

(.....)
NIP.

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M. MACHROES